



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 0240/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan Nabang Sari Rt.007/Rw.004, Desa Kedondong Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dainuri, S.H** yang berkediaman di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok: E Nomor: 3 Sukrame Bandar Lampung Kode Pos 35131, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 123/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 15 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun IV RT/RW : 005/004, Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0240/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 di Desa Kedondong dengan wali nikah orang tua Penggugat (wali nasab) dan mas kawin berupa emas seberat 45 (empat puluh lima) gram sebagaimana tertuang dalam kutipan buku akta nikah nomor : 94/17/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kedondong, Pesawaran, Lampung selama lebih kurang tiga hari, setelah itu tinggal

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dirumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur selama putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang empat tahun hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun setelah lebih kurang dua tahun setelah pernikahan, mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita lain, hal ini Penggugat ketahui baik secara langsung dari Tergugat maupun Penggugat ketahui melalui alat komunikasi Tergugat baik dalam bentuk komunikasi dalam media sosial (What App) maupun komunikasi langsung melalui Hand Phone (HP)
5. Bahwa setiap kali terjadi percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada penyelesaian yang pasti dan tegas dari Tergugat, baik dalam bentuk sikap atau ucapan/janji untuk tidak akan mengulangi perselingkuhan tersebut, semua berjalan biasa saja dan kemudian berselang beberapa bulan, Tergugat kembali menunjukkn sikap dan dugaan perselingkuhan kembali dengan wanita lain, dan begitulah seterusnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa Selanjutnya Percekocokan kembali terjadi pada sekitar akhir tahun 2018 dengan latar belakang cerita bahwa pada saat itu Tergugat Pergi Ke Blitar Jawa Timur dengan alasan ingin membeli kendaraan mobil Truck, selama tiga Minggu di Blitar, Tergugat sulit dihubungi dan diajak komunikasi, bahkan setiap kali Penggugat menghubungi melalui alat Komunikasi, Tergugat tidak mengangkat dan tidak bersedia berkomunikasi dengan Penggugat, hingga Pada akhirnya ketika Tergugat Tiba di Lampung Timur dari Blitar, selain membeli kendaraan mobil Truck Tergugat juga membeli sebuah alat komunikasi/Hand Phone dan nomor baru yang ternyata agar memudahkan komunikasi antara Tergugat dengan wanita selingkuhanya di Blitar tersebut, hal ini Penggugat ketahui melalui informasi yang disampaikan beberapa karyawan yang selama ini bekerja di rumah Tergugat dan melaui sikap dan pernyataan Tergugat sendiri
7. Bahwa dari dugaan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain tersebut yang ada di Blitar jawa timur, ternyata Tegugat telah mempebaikii rumah wanita tersebut dan telah membelikan wanita tersebut sebuah kendaraan roda dua (motor) tanpa seizin dan persetujuan Penggugat, dan kebenaran cerita ini Penggugat peroleh dari beberapa karyawan yang selama ini bekerja pada Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan maret 2019 terjadilah puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat berada di Bandar

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampung dan ingin pulang ke Lampung Timur dan meminta agar Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

Menjemput Penggugat. akan Tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan sedang sibuk dan tidak punya cukup waktu, akhirnya Penggugat Pulang sendiri dan singgah menginap di kota Metro di Tempat kediaman teman Penggugat dengan seizin dan sepengetahuan Tergugat, dan barulah keesokan harinya Tergugat bersedia menjemput Penggugat pulang ke Lampung Timur, dan sesampainya di rumah kediaman bersama tersebut, tepatnya pada malam harinya terjadilah perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hadirnya wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam kejadian perkecokan tersebut tidak hanya perkecokan mulut antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan menarik paksa rambut Penggugat dan berusaha memukul Penggugat dengan ikat Pinggang, kemudian Penggugat pergi menuju ke dalam kamar dan Penggugat mengunci pintu kamar dalam kondisi trauma dan ketakutan hingga pagi hari;

9. Bahwa keesokan harinya setelah perkecokan tersebut, Penggugat tidak melihat Tergugat berada di rumah dan juga tidak melihat kedua orang tua Tergugat, selanjutnya berdasarkan informasi dari beberapa pekerja yang ada di rumah ternyata Tergugat telah pergi keluar rumah sedangkan kedua orang tuanya pergi menghadiri acara keluarga ke Bandar Lampung, selanjutnya dalam kondisi trauma dan tekanan psikis dan bathin Penggugat memanggil salah satu pekerja./ karyawan/supir untuk mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kedondong Pesawaran untuk menenangkan diri;
10. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Maret 2019 tersebut, tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah ada pemikiran dan inisiatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar kembali harmonis, bahkan Penggugat pernah menyarankan Tergugat agar Tergugat dapat menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di Pesawaran, namun ternyata Tergugat tidak mau dan tidak bersedia, sehingga sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup tanpa saling memperdulikan satu sama lain, bahkan dalam beberapa kali komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan tidak keberatan untuk mengahiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan sumbang saran pemikiran dan nasehat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar kembali membangun rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan kembali;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan pasal 89 dan pasal 90 undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

13. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum`Islam pasal 113,, pasal 114, pasal 116 huruf (F) dan pasal 148 ayat (1) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dihadapan sidang Pegadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Gedong Tataan;

14. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan untuk mendapat kepastian di hadapan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di hadapan Pengadilan Agama Gedong Tataan dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra **Tergugat** ([REDACTED]) terhadap **Penggugat** ([REDACTED])
- Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Sebelum membacakan gugatan, Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana dalam duduk perkara yang perubahan tersebut dikabulkan Majelis dan dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Surat Domisili atas nama Penggugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup putusan.mahkamahagung.go.id dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019 yang lalu;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Saksi mengetahuinya kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui instagram Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 yang lalu;
 - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
 - Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 yang lalu;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Saksi mengetahuinya kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui instagram Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 yang lalu;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga secara formil diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 – P.3 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri namun belum dikaruniai anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan perilaku Tergugat yang diduga menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2019 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بآئنة

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD FAUDZAN, S.Sy.** dan **AISYAH KAHAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUDA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD FAUDZAN, S.Sy.

Panitera Pengganti

AISYAH KAHAR, S.H.

NURUL HUDA, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat
(e-summons) | : Rp. 90.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 600.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).